



# **BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **PERATURANBUPATITAPANULIUTARA NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATITAPANULIUTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;



24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2012;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapanuli Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain;
9. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Non PNS adalah unsur di Luar Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan, seperti Pegawai Tidak Tetap, aparatur Pemerintahan Desa, unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, staf khusus, kelompok tani dan pelajar berprestasi yang anggarannya telah direncanakan dalam kegiatan;
11. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas di tempat kedudukan kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas perintah pejabat yang berwenang;
14. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara dan atau keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara;

16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas keluar negeri atau keluar Negara Republik Indonesia;
17. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya-biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan kebutuhan yang berlaku;
20. Surat Perintah Tugas selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah tugas yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNSD untuk melakukan perjalanan dinas;
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selaku pengguna anggaran atau pengguna barang;
23. Uang Representasi adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada pejabat saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya;
24. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang benar.

## **BAB III RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Negeri Sipil serta Non PNS yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah;
  - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Non PNS.

## **BAB IV PRINSIP PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 4**

- (1) Selektif yaitu hanya kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah dan lamanya perjalanan;
- (2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- (3) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.



**BAB V**  
**SURAT PERINTAH TUGAS**  
**DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

**Bagian Pertama**  
**Penandatanganan SPT**  
**Pasal 5**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah yang tertuang dalam SPT;
- (2) SPT perjalanan dinas Jabatan Luar Daerah dan Dalam Daerah Bupati ditandatangani oleh Bupati untuk dan atas nama dirinya sendiri;
- (3) Perjalanan dinas Luar Negeri Pejabat Negara harus mendapat persetujuan pemerintah atasan;
- (4) SPT perjalanan dinas Jabatan Luar Daerah dan Dalam Daerah Wakil Bupati ditandatangani Bupati;
- (5) SPT perjalanan dinas Jabatan Ketua DPRD dalam daerah dan luar daerah ditandatangani Ketua DPRD;
- (6) SPT perjalanan dinas Jabatan Wakil Ketua DPRD dalam daerah dan luar daerah ditandatangani Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani Pejabat yang dihunjak;
- (7) SPT perjalanan dinas Jabatan Anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah ditandatangani Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani Pejabat yang dihunjak;
- (8) SPT perjalanan dinas luar daerah Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Pimpinan PD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (9) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama dirinya sendiri;
- (10) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Pimpinan PD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- (11) SPT perjalanan dinas dalam daerah Camat ditandatangani oleh Camat atas nama dirinya sendiri, kecuali ke luar daerah kabupaten harus ditandatangani Bupati, apabila Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang dihunjak;
- (12) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) dan luar daerah PNS Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, Staf dan Jabatan Fungsional PD ditandatangani oleh Pimpinan PD atau Pejabat yang dihunjak;
- (13) SPT perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) dan luar daerah PNS Jabatan Struktural Eselon III, Eselon IV, Staf dan Jabatan Fungsional PD di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang dihunjak;
- (14) SPT perjalanan dinas bagi Direktur Perusahaan Daerah ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas dan apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan maka ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Pengawas;
- (15) SPT perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan Lurah untuk perjalanan dinas luar daerah ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan SPT ditandatangani oleh Pejabat yang dihunjak;
- (16) Asisten Sekretariat Daerah atas nama Bupati dapat menerbitkan SPT kepada Asisten dan Pimpinan PD sesuai dengan bidang koordinasi apabila Bupati dan Sekretaris Daerah sedang berhalangan;
- (17) Kepala Perangkat Daerah berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk TP-PKK, Pengurus Dharma Wanita Kabupaten, dan Non PNS yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

**Bagian Kedua**  
**Penandatanganan SPPD**  
**Pasal 6**

- (1) SPPD kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS untuk melakukan perjalanan dinas merupakan dokumen pendukung terbitnya SPT, yang menjadi dasar pembayaran biaya perjalanan dinas;
- (2) Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Staf Ahli;
  - e. Asisten;
  - f. Pejabat Struktural, PNS dan Non PNS di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD berwenang menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
  - a. Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD;
  - c. Pejabat Struktural, PNS dan Non PNS di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris PD berwenang menandatangani SPPD yang dilakukan oleh Pimpinan PD, apabila Sekretaris PD berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang diunjuk;
- (5) Sekretaris PD berwenang menandatangani SPPD yang dilakukan oleh Pejabat Struktural, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan PD-nya atas dasar SPT yang ditandatangani oleh Pimpinan PD, apabila Sekretaris PD berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang diunjuk;
- (6) Sekretaris Camat berwenang menandatangani SPPD yang dilakukan oleh Camat, apabila Sekretaris Camat berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang diunjuk;
- (7) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, berwenang menandatangani SPPD untuk perjalanan dinas yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran yang berkenaan, apabila Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang diunjuk;
- (8) Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang koordinasi berwenang menandatangani SPPD kepada Pejabat Struktural, PNS dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah atas dasar SPT yang diterbitkan Sekretaris Daerah atau Asisten apabila Sekretaris Daerah sedang berhalangan.

**BAB VI**  
**PERJALANAN DINAS JABATAN**  
**Pasal 7**

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dibagi atas perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
  - b. diharuskan menghadap tim penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diuar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - c. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;



- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;

**BAB VII**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Komponen Perjalanan Dinas**  
**Pasal 8**

Perjalanan dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Perjalanan Dinas**  
**Paragraf 1**  
**Uang Harian**  
**Pasal 9**

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated*) yang terdiri dari:
  - a. uang makan;
  - b. uang saku;
  - c. transport lokal.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (3) Besarnya uang harian perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Besarnya uang saku mengikuti kegiatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Khusus untuk uang harian perjalanan dinas jabatan (Kabupaten Toba Samosir, Samosir dan Kabupaten Humbang Hasundutan) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Paragraf 2**  
**Biaya Transport**  
**Pasal 10**

- (1) Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal/stasiun/bandara;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. transport luar daerah luar provinsi;
  - b. transport luar daerah dalam provinsi.

**Pasal 11**

- (1) Biaya transport luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a. terdiri dari:
  - a. tiket dan airport tax;
  - b. biaya taksi

- (2) Tiket dan airport tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara riil;
- (3) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayar secara riil;
- (4) Klasifikasi tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Tiket Bisnis (A), Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tiket Ekonomi (B/C/D/E/F), Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I.
- (5) Besaran tiket pesawat dalam rangka perjalanan dinas jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Besarnya biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam rangka perjalanan dinas jabatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Biaya transport luar daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b. dibayarkan secara riil;
- (2) Besarnya biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 3** **Biaya Penginapan** **Pasal 13**

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan untuk menginap;
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil;
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
- (4) Biaya penginapan sebelum tempat tujuan dan setelah tempat tujuan merupakan satu kesatuan dan dibayarkan sesuai tarif Hotel yang dikeluarkan oleh pihak Hotel atau tempat penginapan lainnya;
- (5) Fasilitas dan kelas penginapan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Tarif hotel dalam rangka perjalanan dinas jabatan dalam negeri adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 4** **Uang Representasi** **Pasal 14**

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, diberikan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II selama melaksanakan tugas perjalanan dinas luar daerah;
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;



**Paragraf 5**  
**Sewa Kendaraan Dalam Kota**  
**Pasal 15**

- (1) Selain biaya transport, terhadap Pejabat Negara dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota;
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil maksimal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)/hari yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, termasuk untuk pengemudi, BBM dan pajak

**Bagian Ketiga**  
**Tingkat Perjalanan Dinas**  
**Pasal 16**

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B terdiri dari anggota DPRD dan Pejabat Struktural Eselon II;
  - c. Tingkat C terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural Eselon III dan Golongan IV;
  - d. Tingkat D terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural Eselon IV dan Golongan III ;
  - e. Tingkat E terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
  - f. Tingkat F terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas luar negeri digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B terdiri dari anggota DPRD, Pejabat Struktural Eselon II;
  - c. Tingkat C terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural Eselon III dan Golongan IV;
  - d. Tingkat D terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pejabat Struktural Eselon IV/ Golongan III dan Golongan III kebawah;
- (3) Tingkatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
  - a. A.1 untuk Bupati;
  - b. A.2 untuk Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
  - c. A.3 untuk Wakil Ketua DPRD.
- (4) Perjalanan Dinas bagi Direktur Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C (Eselon III dan Golongan IV), Perjalanan Dinas bagi Manajer Perusahaan Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat D (Eselon IV dan Golongan III), dan Perjalanan Dinas bagi Staf Perusahaan Daerah disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E (Golongan II);
- (5) Perjalanan Dinas bagi Ketua/Wakil Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tapanuli Utara disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat B (Eselon II dan Anggota DPRD) dan Perjalanan Dinas bagi Pengurus PKK dan Pengurus Dharma Wanita Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C (Eselon III dan Golongan IV);
- (6) Perjalanan dinas luar daerah Ketua/Wakil Ketua PKK dan Ketua Dharma Wanita tingkat Kabupaten dalam hal mendampingi suami yang mengharuskan tugas suami harus didampingi istri, maka biaya perjalanan dinas luar daerah dibayarkan sesuai dengan biaya sebagaimana diatur pada ayat (5), namun biaya penginapan tidak diberikan karena penginapan melekat pada biaya penginapan suami;
- (7) Perjalanan Dinas bagi Pegawai Tidak Tetap disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E (Golongan II);
- (8) Perjalanan Dinas bagi Non PNS disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat F (Golongan I);
- (9) Sumber pembiayaan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibebankan pada biaya operasional masing-masing kegiatan.

**Bagian Keempat**  
**Perjalanan Dinas Luar Negeri**  
**Pasal 17**

- (1) Biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas :
  - a. Uang harian yang meliputi uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan;
  - b. Biaya transport.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Satuan biaya uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan, dan uang penginapan) perjalanan dinas luar negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;
  - b. Satuan biaya tiket pesawat pergi-pulang perjalanan dinas luar negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi;
- (3) Selain uang harian terhadap Pejabat Negara, dapat diberikan sewa kendaraan sebagaimana terdapat dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.

**Bagian Kelima**  
**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**  
**Pasal 18**

- (1) Besaran perjalanan dinas dalam daerah antar Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Besaran perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan ke Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Khusus untuk perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan Inspektorat dalam rangka pemeriksaan ke PD dan desa disamakan dengan perjalanan dinas ke Kecamatan Siatas Barita dan Kecamatan Sipoholon sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA**  
**PERJALANAN DINAS**  
**Pasal 19**

- (1) Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. SPT yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang diunjuk dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
  - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pelaksana perjalanan dinas secara tertulis



**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 20**

Uang harian dan biaya penginapan, dalam rangka perjalanan dinas jabatan diberikan:

- a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- b. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai negeri yang sedang melaksanakan perjalanan dinas jatuh sakit

**Pasal 21**

- (1) Apabila akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara dan pelaksanaannya dibawah atau sama dengan 5 (lima) hari, dibayarkan full uang harian sesuai dengan pasal 9 ayat (2);
- (2) Apabila akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara dan pelaksanaannya lebih dari 5 (lima), dibayarkan uang saku sesuai dengan pasal 9 ayat (4);
- (3) Apabila akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara dan pelaksanaannya lebih atau sama dengan 5 (lima) hari, maka hari ke enam (6) dan seterusnya dibayarkan 30% dari uang harian.

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat yang bersangkutan;
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan untuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2);
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian bersangkutan;

**Pasal 23**

Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c pada hari-hari tertentu dapat dibayarkan sesuai dengan harga riil pada saat itu yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.

**Pasal 24**

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

**Pasal 25**

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan PD masing-masing;
- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.


Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 27-02-2019

**BUPATITAPANULIUTARA,**

**DTO,-**

**NIKSON NABABAN**

Diundangkan di Tarutung  
pada tanggal 27-02-2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



EDWARD RAMSES TAMPUBOLON  
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR : 06



**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SERTA NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA**

NO	PROVINSI	UANG HARIAN (Rp)					
		A	B	C	D	E	F
1	ACEH	1.040.000	1.010.000	990.000	980.000	770.000	760.000
2	SUMATERA UTARA	1.030.000	1.000.000	980.000	970.000	760.000	750.000
3	RIAU	1.040.000	1.010.000	990.000	980.000	770.000	760.000
4	KEPULAUAN RIAU	1.050.000	1.020.000	1.000.000	990.000	780.000	770.000
5	JAMBI	1.050.000	1.020.000	1.000.000	990.000	780.000	770.000
6	SUMATERA BARAT	1.060.000	1.030.000	1.010.000	1.000.000	790.000	780.000
7	SUMATERA SELATAN	1.050.000	1.020.000	1.000.000	990.000	780.000	770.000
8	LAMPUNG	1.080.000	1.050.000	1.030.000	1.020.000	810.000	800.000
9	BENGGKULU	1.050.000	1.020.000	1.000.000	990.000	780.000	770.000
10	BANGKA BELITUNG	1.050.000	1.020.000	1.000.000	990.000	780.000	770.000
11	BANTEN	1.170.000	1.140.000	1.120.000	1.110.000	900.000	890.000
12	JAWA BARAT	1.160.000	1.130.000	1.110.000	1.100.000	890.000	880.000
13	DKI JAKARTA	1.230.000	1.200.000	1.180.000	1.170.000	960.000	950.000
14	JAWA TENGAH	1.100.000	1.070.000	1.050.000	1.040.000	830.000	820.000
15	DIJOGYAKARTA	1.110.000	1.080.000	1.060.000	1.050.000	840.000	830.000
16	JAWA TIMUR	1.130.000	1.100.000	1.080.000	1.070.000	860.000	850.000
17	BALI	1.140.000	1.110.000	1.090.000	1.080.000	870.000	860.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.150.000	1.120.000	1.100.000	1.090.000	880.000	870.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1.160.000	1.130.000	1.110.000	1.100.000	890.000	880.000
20	KALIMANTAN BARAT	1.190.000	1.160.000	1.140.000	1.130.000	920.000	910.000
21	KALIMANTAN TENGAH	1.180.000	1.150.000	1.130.000	1.120.000	910.000	900.000
22	KALIMANTAN SELATAN	1.190.000	1.160.000	1.140.000	1.130.000	920.000	910.000
23	KALIMANTAN TIMUR	1.170.000	1.140.000	1.120.000	1.110.000	900.000	890.000
24	SULAWESI UTARA	1.150.000	1.120.000	1.100.000	1.090.000	880.000	870.000
25	GORONTALO	1.150.000	1.120.000	1.100.000	1.090.000	880.000	870.000
26	SULAWESI BARAT	1.130.000	1.100.000	1.080.000	1.070.000	860.000	850.000
27	SULAWESI SELATAN	1.160.000	1.130.000	1.110.000	1.100.000	890.000	880.000
28	SULAWESI TENGAH	1.170.000	1.140.000	1.120.000	1.110.000	900.000	890.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.180.000	1.150.000	1.130.000	1.120.000	910.000	900.000
30	MALUKU	1.050.000	1.020.000	1.000.000	990.000	780.000	770.000
31	MALUKU UTARA	1.080.000	1.050.000	1.030.000	1.020.000	810.000	800.000
32	PAPUA	1.290.000	1.260.000	1.240.000	1.230.000	1.020.000	1.010.000
33	PAPUA BARAT	1.280.000	1.250.000	1.230.000	1.220.000	1.010.000	1.000.000

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

## Lampiran II PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019

Tanggal : 27-02-2019

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**UANG SAKU MENGIKUTI PENDIDIKAN, PELATIHAN BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SERTA NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TAPANULI UTARA**

NO	PROVINSI	UANG HARIAN (Rp)					
		A	B	C	D	E	F
1	ACEH	180.000	170.000	160.000	150.000	140.000	130.000
2	SUMATERA UTARA	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
3	RIAU	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000	150.000
4	KEPULAUAN RIAU	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000	150.000
5	JAMBI	190.000	180.000	170.000	160.000	150.000	140.000
6	SUMATERA BARAT	195.000	185.000	175.000	165.000	155.000	145.000
7	SUMATERA SELATAN	220.000	210.000	200.000	190.000	180.000	170.000
8	LAMPUNG	222.500	215.000	205.000	195.000	185.000	175.000
9	BENGGULU	210.000	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
10	BANGKA BELITUNG	210.000	200.000	190.000	180.000	170.000	160.000
11	BANTEN	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000	220.000
12	JAWA BARAT	335.000	325.000	315.000	305.000	295.000	285.000
13	DKI JAKARTA	330.000	320.000	310.000	300.000	290.000	280.000
14	JAWA TENGAH	355.000	345.000	335.000	325.000	315.000	305.000
15	DIJOGYAKARTA	355.000	345.000	335.000	325.000	315.000	305.000
16	JAWA TIMUR	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000
17	BALI	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	305.000	295.000	285.000	275.000	265.000	255.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	305.000	295.000	285.000	275.000	265.000	255.000
20	KALIMANTAN BARAT	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000	220.000
21	KALIMANTAN TENGAH	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
22	KALIMANTAN SELATAN	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000	220.000
23	KALIMANTAN TIMUR	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
24	SULAWESI UTARA	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000	220.000
25	GORONTALO	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000	220.000
26	SULAWESI BARAT	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
27	SULAWESI SELATAN	285.000	275.000	265.000	255.000	245.000	235.000
28	SULAWESI TENGAH	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000	220.000
29	SULAWESI TENGGARA	295.000	285.000	275.000	265.000	255.000	245.000
30	MALUKU	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000
31	MALUKU UTARA	270.000	260.000	250.000	240.000	230.000	220.000
32	PAPUA	310.000	300.000	290.000	280.000	270.000	250.000
33	PAPUA BARAT	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000

BUPATI TAPANULI UTARA,


  
 NIKS ONBAE, SAN



Lampiran III PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019

Tanggal : 27 - 02 - 2019

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN  
(KABUPATEN TOBA SAMOSIR, SAMOSIR DAN HUMBANG HASUNDUTAN)  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	PEJABAT/GOLONGAN	SATUAN	HARGA (Rp / Hari)
			KABUPATEN TOBASA, SAMOSIR DAN HUMBANG HASUNDUTAN
1	BUPATI	OH	750.000
2	WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	OH	700.000
3	WAKIL KETUA DPRD	OH	650.000
4	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	550.000
5	ESELON III PIMPINAN SKPD	OH	400.000
6	ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOL. IV	OH	380.000
7	ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOL. III	OH	370.000
	STAF:		
	GOLONGAN IV	OH	360.000
8	GOLONGAN III	OH	350.000
	GOLONGAN II	OH	340.000
	GOLONGAN I	OH	330.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
NIKSON NABABAN

Lampiran IV PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019

Tanggal : 07 - 02 - 2019

Tentang : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BESARAN TIKET PESAWAT DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS JABATAN  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

ASAL	TUJUAN	TIKET BISNIS (A) PP (Rp)	TIKET EKONOMI (B/C/D/E/F) PP (Rp)
<b>A. SUMATERA UTARA (KUALANAMU)</b>	BANDA ACEH	5.400.000	2.600.000
	GUNUNG SITOLI	2.760.000	2.760.000
	PEKANBARU	7.000.000	3.500.000
	TANJUNG PINANG	16.700.000	6.900.000
	BATAM	10.200.000	5.300.000
	JAMBI	16.400.000	6.700.000
	PADANG	13.600.000	4.800.000
	PALEMBANG	9.000.000	5.000.000
	BANDAR LAMPUNG	10.900.000	6.000.000
	BENGGULU	15.900.000	10.400.000
	PANGKAL PINANG	15.300.000	6.200.000
	BANDUNG	20.000.000	10.300.000
	JAKARTA	13.000.000	6.000.000
	SEMARANG	15.900.000	6.200.000
	YOGYAKARTA	15.800.000	6.100.000
	SOLO	15.750.000	6.400.000
	SURABAYA	12.200.000	5.800.000
	DENPASAR	14.450.000	7.000.000
	MATARAM	12.800.000	6.800.000
	KUPANG	21.200.000	13.400.000
	PONTIANAK	16.700.000	7.200.000
	PALANGKARAYA	17.500.000	10.200.000
	BANJARMASIN	17.800.000	11.300.000
	BALIKPAPAN	22.500.000	12.100.000
	MANADO	26.200.000	13.800.000
	GORONTALO	22.300.000	11.900.000
	MAMUJU	17.000.000	10.200.000
	MAKASSAR	21.200.000	11.200.000
	PALU	23.500.000	12.000.000
	KENDARI	21.800.000	10.800.000
AMBON	24.800.000	12.400.000	
TERNATE	29.700.000	13.000.000	
JAYAPURA	31.600.000	14.600.000	
BIAK	30.800.000	14.000.000	
MALANG	17.800.000	9.000.000	
TIMIKA	33.000.000	16.200.000	
<b>B. SUMATERA UTARA (SILANGIT)</b>	BATAM	3.000.000	3.000.000
	MEDAN	2.300.000	2.300.000
	JAKARTA	11.500.000	7.600.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
NIKSON NABABAN



## Lampiran V PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019  
 Tanggal : 27.08.2019  
 Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA,  
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

No	PROVINSI	TARIF (RP)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	90.000
2	SUMATERA UTARA	200.000
3	RIAU	90.000
4	KEPULAUAN RIAU	90.000
5	JAMBI	80.000
6	SUMATERA BARAT	125.000
7	SUMATERA SELATAN	125.000
8	LAMPUNG	110.000
9	BENGGULU	80.000
10	BANGKA BELITUNG	80.000
11	BANTEN	285.000
12	JAWA BARAT	420.000
13	DKI JAKARTA	400.000
14	JAWA TENGAH	250.000
15	DI YOKYAKARTA	250.000
16	JAWA TIMUR	180.000
17	BALI	300.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	80.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	80.000
20	KALIMANTAN BARAT	100.000
21	KALIMANTAN TENGAH	100.000
22	KALIMANTAN SELATAN	100.000
23	KALIMANTAN TIMUR	290.000
24	SULAWESI UTARA	110.000
25	GORONTALO	115.000
26	SULAWESI BARAT	171.000
27	SULAWESI SELATAN	120.000
28	SULAWESI TENGAH	120.000
29	SULAWESI TENGGARA	115.000
30	MALUKU	171.000
31	MALUKU UTARA	110.000
32	PAPUA	315.000
33	PAPUA BARAT	315.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
 NIKSON NABABA

Lampiran VI PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019


Tanggal : 27 - 02 - 2019

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BESARAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	TEMPATASAL	TEMPAT TUJUAN	BIAYA TRANSPORT PP (Rp)
1	TARUTUNG	MEDAN	400.000
2	TARUTUNG	BINJAI	450.000
3	TARUTUNG	STABAT	480.000
4	TARUTUNG	LUBUK PAKAM	400.000
5	TARUTUNG	SEI RAMPAH	400.000
6	TARUTUNG	TEBING TINGGI	350.000
7	TARUTUNG	SIDIKALANG	160.000
8	TARUTUNG	SALAK	180.000
9	TARUTUNG	PANGURURAN	150.000
10	TARUTUNG	DOLOK SANGGUL	100.000
11	TARUTUNG	PEMATANG RAYA	300.000
12	TARUTUNG	PEMATANG SIANTAR	300.000
13	TARUTUNG	LIMA PULUH	300.000
14	TARUTUNG	KISARAN	350.000
15	TARUTUNG	TANJUNG BALAI	370.000
16	TARUTUNG	RANTAU PARAPAT	370.000
17	TARUTUNG	PARAPAT	200.000
18	TARUTUNG	SILANGIT	200.000
19	TARUTUNG	BALIGE	60.000
20	TARUTUNG	KABANJAHE	200.000
21	TARUTUNG	SIBOLGA	180.000
22	TARUTUNG	PANDAN	180.000
23	TARUTUNG	PADANG SIDEMPUAN	180.000
24	TARUTUNG	PANYABUNGAN	200.000
25	TARUTUNG	KUALANAMU	450.000

BUPATI TAPANULI UTARA,



M. H. N. NABABAN



Lampiran VII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019

Tanggal : 27 - 02 - 2019

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS JABATAN  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	PEJABAT/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	BUPATI	A.1	BINTANG LIMA	SUITE ROOM
2	WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	A.2	BINTANG LIMA	JUNIOR SUITE ROOM
3	WAKIL KETUA DPRD	A.3	BINTANG LIMA	DELUXE
4	a. ANGGOTA DPRD	B	BINTANG EMPAT	DELUXE
	b. PEJABAT ESELOK II			
5	PEJABAT ESELOK III DAN GOL IV	C	BINTANG EMPAT	STANDAR
6	PEJABAT ESELOK IV DAN GOL III	D	BINTANG TIGA	STANDAR
7	GOLONGAN II	E	BINTANG DUA	STANDAR
8	GOLONGAN I	F	BINTANG SATU	STANDAR

**BUPATI TAPANULI UTARA,**



**NIKSON NABABAN**

Lampiran VIII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : DS TAHUN 2019

Tanggal : 27.08.2019

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**TARIF HOTEL DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS JABATAN  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	PROPINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL (Rp)				
		BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3.520.000	1.150.000	850.000	410.000	250.000
2	SUMATERA UTARA	3.500.000	1.450.000	1.000.000	650.000	450.000
3	RIAU	3.000.000	1.200.000	800.000	500.000	400.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.800.000	900.000	700.000	500.000	400.000
5	JAMBI	2.200.000	1.000.000	560.000	370.000	230.000
6	SUMATERA BARAT	3.500.000	1.030.000	600.000	370.000	280.000
7	SUMATERA SELATAN	3.400.000	1.300.000	700.000	500.000	400.000
8	LAMPUNG	3.400.000	800.000	600.000	340.000	260.000
9	BENGKULU	1.840.000	790.000	580.000	490.000	400.000
10	BANGKA BELITUNG	2.200.000	820.000	500.000	340.000	300.000
11	BANTEN	4.000.000	1.500.000	800.000	500.000	350.000
12	JAWA BARAT	4.000.000	1.500.000	1.000.000	550.000	450.000
13	DKI JAKARTA	6.000.000	1.800.000	1.300.000	800.000	650.000
14	JAWA TENGAH	4.200.000	1.500.000	950.000	550.000	450.000
15	DI YOGYAKARTA	3.200.000	1.300.000	700.000	600.000	400.000
16	JAWA TIMUR	4.000.000	1.250.000	800.000	520.000	400.000
17	BALI	4.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	650.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.400.000	1.000.000	550.000	450.000	300.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.320.000	1.000.000	550.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.800.000	830.000	740.000	430.000	300.000
21	KALIMANTAN TENGAH	2.600.000	1.000.000	750.000	400.000	290.000
22	KALIMANTAN SELATAN	2.800.000	1.200.000	700.000	500.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	3.000.000	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	2.760.000	1.240.000	600.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	2.060.000	820.000	660.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	1.700.000	670.000	540.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	2.800.000	900.000	800.000	420.000	330.000
28	SULAWESI TENGAH	2.420.000	1.010.000	510.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	2.400.000	900.000	600.000	450.000	350.000
30	MALUKU	2.400.000	1.020.000	600.000	390.000	280.000
31	MALUKU UTARA	2.800.000	1.300.000	600.000	360.000	330.000
32	PAPUA	3.200.000	1.050.000	610.000	460.000	380.000
33	PAPUA BARAT	3.160.000	1.050.000	900.000	400.000	370.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
NIKSON NABABAN




Lampiran IX PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
Nomor : 05 TAHUN 2019  
Tanggal : 27 - 02 - 2019  
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**UANG REPRESENTASI DALAM RANGKA PERJALANAN DINAS JABATAN  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	PEJABAT NEGARA DAN PNS	SATUAN	BESARAN (Rp/Hari)
a.	Bupati	OH	450.000
b.	Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	400.000
c.	Wakil Ketua DPRD	OH	350.000
d.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	300.000

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

## Lampiran X PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019

Tanggal : 27-02-2019

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERJALANAN DINAS BAGI  
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

**SATUAN UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN,  
DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	TINGKAT (Dalam Satuan OH)			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	2	3	4	5	6
	<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Amerika Serikat	659	563	505	447
2	Kanada	552	467	416	365
	<b>AMERIKA SELATAN</b>				
3	Argentina	534	402	351	349
4	Venezuela	557	388	344	343
5	Brazil	436	396	378	351
6	Chile	434	370	332	294
7	Columbia	466	413	405	365
8	Peru	459	352	320	280
9	Suriname	398	364	268	268
10	Ekuador	416	355	319	283
	<b>AMERIKA TENGAH</b>				
11	Mexico	553	468	417	366
12	Kuba	453	385	345	305
13	Panama	418	357	320	283
	<b>EROPABARAT</b>				
14	Austria	504	453	347	317
15	Belgia	538	456	406	357
16	Perancis	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	485	415	368	324
18	Belanda	485	416	368	324
19	Swiss	636	570	444	401
	<b>EROPA UTARA</b>				
20	Denmark	569	491	428	375
21	Finlandia	521	442	394	346
22	Norwegia	621	559	389	386
23	Swedia	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	792	774	583	582
	<b>EROPA SELATAN</b>				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	555	506	406	405
27	Spanyol	457	413	335	296
28	Yunani	427	379	327	289
29	Italia	702	637	446	427
30	Portugal	425	382	308	273
31	Serbia	417	375	326	288



**SATUAN UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN,  
DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)


NO	NEGARA	TINGKAT (Dalam Satuan OH)			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	2	3	4	5	6
	<b>EROPATIMUR</b>				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Ceko	618	526	447	367
34	Hongaria	485	438	390	345
35	Polandia	478	415	363	320
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	437	394	341	303
39	Ukraina	485	436	375	331
	<b>AFRIKA BARAT</b>				
40	Nigeria	427	422	402	340
41	Senegal	420	359	322	285
	<b>AFRIKA TIMUR</b>				
42	Ethiopia	373	320	288	256
43	Kenya	408	358	274	293
44	Madagaskar	356	306	276	246
45	Tanzania	388	332	299	266
46	Zimbabwe	371	319	287	255
47	Mozambik	399	329	265	264
	<b>AFRIKA SELATAN</b>				
48	Namibia	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	427	374	317	294
	<b>AFRIKA UTARA</b>				
50	Aljazair	383	328	295	286
51	Mesir	471	400	358	316
52	Maroko	377	323	291	259
53	Tunisia	293	247	225	203
54	Sudan	383	328	295	262
55	Libya	308	254	189	165
	<b>ASIA BARAT</b>				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	475	424	284	217
58	Irak	461	392	351	310
59	Yordania	504	428	382	336
60	Kuwait	581	491	437	383
61	Libanon	457	389	348	307
62	Qatar	506	448	349	290
63	Arab Suriah	358	301	272	243
64	Turki	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirat	594	502	446	391
66	Yaman	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	516	437	390	343
	<b>ASIA TIMUR</b>				
69	Rep. Rakyat Tiongkok	411	351	315	279
70	Hongkong	601	507	451	395
71	Jepang	519	428	382	336
72	Korea Selatan	515	467	425	421
73	Korea Utara	494	321	300	278

**SATUAN UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN,  
DAN UANG PENGINAPAN) PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	NEGARA	TINGKAT (Dalam Satuan OH)			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	2	3	4	5	6
	<b>ASIA SELATAN</b>				
74	Afganistan	385	262	238	214
75	Bangladesh	339	313	243	238
76	India	422	329	327	325
77	Pakistan	343	277	251	225
78	Srilanka	388	332	299	256
79	Iran	421	332	299	266
	<b>ASIA TENGAH</b>				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	<b>ASIA TENGGARA</b>				
82	Philipina	412	367	266	226
83	Singapura	615	519	461	403
84	Malaysia	394	304	274	244
85	Thailand	392	330	297	264
86	Myanmar	368	250	210	196
87	Laos	380	277	251	225
88	Vietnam	383	292	244	219
89	Brunci Darussalam	374	278	252	226
90	Kamboja	296	223	201	196
91	Timor Leste	392	354	236	212
	<b>ASIA PASIFIK</b>				
92	Australia	636	585	424	393
93	Selandia Baru	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	425	387	299	266
95	Papua Nugini	520	476	429	376
96	Fiji	427	265	327	289

**BUPATI TAPANULI UTARA,**

  
**MIKSON NABABAN**



Lampiran XI PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
 Nomor : 05 TAHUN 2019  
 Tanggal : 27.08.2019  
 Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG  
 PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

	KOTA	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4
	<b>AMERIKA UTARA</b>		
1	Chicago	6.891	3.662
2	Houston	6.487	3.591
3	Los Angeles	5.925	3.242
4	New York	6.179	3.839
5	Ottawa	6.924	4.083
6	San Francisco	7.138	2.987
7	Toronto	8.564	3.201
8	Vancouver	7.458	3.277
9	Washington	8.652	3.930
	<b>AMERIKA SELATAN</b>		
10	Bogota	9.426	7.713
11	Brazilia	11.518	5.970
12	Boenos Aires	15.300	10.400
13	Caracas	13.837	6.825
14	Paramaribo	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	15.539	8.900
16	Quito	16.269	12.127
17	Lima	8.263	5.038
	<b>AMERIKA TENGAH</b>		
18	Mexico City	7.831	3.966
19	Havana	11.223	7.335
20	Panama City	9.306	6.195
	<b>EROPABARAT</b>		
21	Vienna	4.177	3.357
22	Brussels	5.994	3.870
23	Marseilles	5.074	3.541
24	Paris	6.085	3.331
25	Berlin	6.126	3.959
26	Bern	6.778	4.355
27	Bonn	5.023	3.753
28	Hamburg	7.639	4.108
29	Geneva	5.370	4.333
30	Amsterdam	5.898	3.331
31	Den Haag	5.898	3.331
32	Frankfurt	4.037	1.065
	<b>EROPA UTARA</b>		
33	Copenhagen	4.920	3.730
34	Helsinki	5.931	3.681
35	Stockholm	5.506	3.433
36	London	7.293	4.153
37	Oslo	4.773	4.049
	<b>EROPA SELATAN</b>		
38	Sarajevo	7.129	6.033
39	Zagreb	10.177	5.182
40	Athens	9.256	8.041
41	Lisbon	4.746	3.383
42	Madrid	4.767	3.631
43	Rome	6.000	4.500
44	Beograd	6.404	5.564
45	Vatican	6.000	4.500

**SATUAN BIAYATIKET PESAWAT PERGI - PULANG  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

	<b>KOTA</b>	<b>Bisnis</b>	<b>Ekonomi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>EROPATIMUR</b>		
46	Bratislava	4.423	3.842
47	Bucharest	4.982	4.113
48	Kiev	6.029	5.193
49	Moscow	7.206	5.143
50	Praque	11.848	6.748
51	Sofia	6.346	3.612
52	Warsawa	5.052	3.447
53	Budapest	5.979	2.187
	<b>AFRIKA BARAT</b>		
54	Dakkar	9.848	8.555
55	Abuja	7.848	6.818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>		
56	Addis Ababa	5.808	5.552
57	Nairobi	7.966	6.081
58	Antananarive	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	6.599	5.733
60	Harare	10.600	5.747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>		
61	Windhoek	11.774	7.510
62	Cape Town	9.703	8.429
63	Johannesburg	9.802	7.216
64	Maputo	8.524	6.275
65	Pretoria	9.802	7.216
	<b>AFRIKA UTARA</b>		
66	Algiers	6.593	5.710
67	Cairo	7.122	4.483
68	Khartoum	4.507	3.915
69	Rabbat	7.721	5.665
70	Tripoli	5.706	4.975
71	Tunisia	5.018	3.619
	<b>ASIA BARAT</b>		
72	Manama	6.154	4.827
73	Baghdad	4.148	3.545
74	Amman	6.431	3.545
75	Kuwait	4.273	3.110
76	Beirut	4.490	3.730
77	Doha	3.639	2.745
78	Damascus	5.390	3.325
79	Ankara	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	4.976	2.727
81	Sanaa	5.878	3.679
82	Jeddah	3.785	3.321
83	Muscat	5.156	3.727
84	Riyadh	3.510	3.000
85	Istanbul	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	1.920
	<b>ASIA TIMUR</b>		
87	Beijing	2.140	1.623
88	Hongkong	2.633	1.257
89	Osaka	2.686	1.864
90	Tokyo	2.675	1.835
91	Pyongyang	2.220	1.660
92	Seoul	2.966	1.737
93	Shanghai	2.749	1.304
94	Guangzhou	2.749	1.304




**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERGI - PULANG  
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

	<b>KOTA</b>	<b>Bisnis</b>	<b>Ekonomi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>ASIA SELATAN</b>		
95	Kaboul	3.905	3.208
96	Teheran	4.600	3.200
97	Colombo	2.562	1.628
98	Dhaka	2.417	1.092
99	Islamabad	3.333	2.501
100	Karachi	3.633	2.321
101	New Delhi	2.500	1.500
102	Mumbai	2.417	1.092
	<b>ASIA TENGAH</b>		
103	Tashkent	8.453	7.343
104	Astana	12.089	8.962
105	Baku	8.556	2.281
	<b>ASIA TENGGARA</b>		
106	Bandar Seri Begawan	1.147	919
107	Bangkok	1.155	823
108	Davao City	2.558	1.641
109	Hanoi	1.833	1.656
110	Ho Chi Minh	1.503	1.235
111	Johor Bahru	911	525
112	Kota Kinabalu	1.427	694
113	Kuala Lumpur	659	585
114	Kuching	1.900	364
115	Manila	1.614	1.150
116	Penang	766	545
117	Phnom Penh	1.981	1.627
118	Singapore	673	403
119	Vientiane	2.025	1.420
120	Yangon	1.212	1.053
121	Tawau	1.427	694
122	Songkhla	1.155	823
	<b>ASIA PASIFIK</b>		
123	Canberra	6.304	2.500
124	Darwin	4.900	3.964
125	Melbourne	3.814	2.858
126	Noumea	5.917	1.916
127	Perth	1.801	1.525
128	Port Moresby	13.835	8.252
129	Suva	4.461	2.669
130	Sydney	4.237	2.557
131	Vanimo	2.740	2.380
132	Wellington	9.830	4.120

**BUPATI TAPAN ULU UTARA**



**NIKSON NABA'BAN**

## Lampiran XII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 2019  
 Tanggal : 07 - 08 - 2019  
 Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA

## SATUAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US\$)				
NO	KOTA	Sedan	Bus	Mobil Box
1	2	3	4	5
<b>AMERIKA UTARA</b>				
1	Chicago	306	408	418
2	Houston	300	400	409
3	Los Angeles	306	408	417
4	New York	307	409	441
5	Ottawa	291	350	461
6	San Fransisco	323	431	441
7	Toronto	291	350	461
8	Vancouver	291	350	461
9	Washington	315	420	429
<b>AMERIKA SELATAN</b>				
10	Bogota	264	350	418
11	Brazilia	500	800	600
12	Boenos Aires	500	800	600
13	Caracas	391	466	619
14	Paramaribo	250	350	370
15	Santiago de Chile	261	350	413
16	Quito	223	350	353
17	Lima	245	384	387
<b>AMERIKA TENGAH</b>				
18	Mexico City	275	392	392
19	Havana	275	383	383
20	Panama City	232	350	366
<b>EROPA BARAT</b>				
21	Vienna	300	608	821
22	Brussels	293	596	806
23	Marseilles	304	619	837
24	Paris	304	619	837
25	Berlin	287	585	790
26	Bern	431	1.136	1308
27	Bonn	287	585	790
28	Hamburg	290	591	798
29	Geneva	377	768	1308
30	Amsterdam	287	585	790
31	Den Haag	287	585	790
32	Frankfurt	287	585	790
<b>EROPA UTARA</b>				
33	Copenhagen	318	648	876
34	Helsinki	293	596	806
35	Stockholm	300	585	791
36	London	300	602	814
37	Oslo	352	717	969
<b>EROPA SELATAN</b>				
38	Sarajevo	242	493	667
39	Zagreb	262	533	721
40	Athens	265	539	729
41	Lisbon	275	550	744
42	Madrid	276	562	760
43	Rome	400	750	950
44	Beograd	286	537	726
45	Vatican	295	602	814
<b>EROPATIMUR</b>				
46	Bratislava	287	585	791
47	Bucharest	250	510	690
48	Kiev	314	557	779
49	Moscow	472	654	845
50	Praque	275	505	682
51	Sofia	275	505	682
52	Warsawa	596	800	682
53	Budapest	387	596	744



**SATUAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

		(dalam US\$)		
NO	KOTA	Sedan	Bus	Mobil Box
1	2	3	4	5
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
54	Dakkar	275	663	153
55	Abuja	275	650	150
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
56	Addis Ababa	275	710	710
57	Nairobi	250	663	663
58	Antananarive	250	710	710
59	Dar Es Salaam	275	686	686
60	Harare	250	733	733
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
61	Windhoek	475	350	844
62	Cape Town	343	350	857
63	Johannesburg	316	257	788
64	Maputo	323	274	806
65	Pretoria	316	267	788
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
66	Algiers	275	350	150
67	Cairo	278	333	157
68	Khartoum	275	350	151
69	Rabat	275	350	150
70	Tripoli	275	350	150
71	Tunisia	275	400	150
	<b>ASIA BARAT</b>			
72	Manama	227	359	154
73	Baghdad	275	350	150
74	Amman	250	300	125
75	Kuwait	275	350	150
76	Beirut	275	350	150
77	Doha	225	285	100
78	Damascus	275	350	150
79	Ankara	275	350	150
80	Abu Dhabi	275	350	150
81	Sanaa	250	300	125
82	Jeddah	275	350	150
83	Muscat	211	350	150
84	Riyadh	275	534	150
85	Istanbul	275	350	150
86	Dubai	275	350	150
	<b>ASIA TIMUR</b>			
87	Beijing	441	397	309
88	Hongkong	441	400	309
89	Osaka	484	436	339
90	Tokyo	484	436	339
91	Pyeongyang	465	419	326
92	Seoul	460	414	322
93	Shanghai	441	397	309
94	Guangzhou	441	397	309
	<b>ASIA SELATAN</b>			
95	Kaboul	575	885	3000
96	Teheran	710	1.100	2563
97	Colombo	509	783	2446
98	Dhaka	515	792	2475
99	Islamabad	515	792	2475
100	Karachi	515	792	2475
101	New Delhi	527	811	2534
102	Mumbai	527	811	2534
	<b>ASIA TENGAH</b>			
103	Tashkent	250	300	125
104	Astana	250	300	125
105	Baku	250	300	125

**SATUAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US\$)

NO	KOTA	Sedan	Bus	Mobil Box
1	2	3	4	5
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
106	Bandar Seri Begawan	539	829	2592
107	Bangkok	539	829	2592
108	Davao City	539	829	2592
109	Hanoi	527	811	2534
110	Ho Chi Minh	527	811	2534
111	Johor Bahru	430	662	2068
112	Kota Kinabalu	430	662	2068
113	Kuala Lumpur	430	662	2068
114	Kuching	430	662	2068
115	Manila	539	829	2592
116	Penang	430	662	2068
117	Phnom Penh	448	690	2155
118	Singapore	563	867	2708
119	Vientiane	539	829	2592
120	Yangon	533	820	2563
121	Tawau	539	662	2068
122	Songkhla	539	829	2592
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
123	Canberra	600	923	2883
124	Darwin	600	923	2883
125	Melbourne	600	923	2883
126	Noumea	648	997	3116
127	Perth	600	923	2883
128	Port Moresby	575	885	2767
129	Suva	557	857	2675
130	Sydney	600	923	2883
131	Vanimo	557	857	2767
132	Wellington	600	923	2883
133	Dilli	569	876	2737

**BUPATI TAPANUI UTARA,**

**HIKSON NARAHAN**



Lampiran XIV PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 05 TAHUN 009

Tanggal: 07-03-009

Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BESARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KECAMATAN KE DESA  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

<b>NO</b>	<b>PEJABAT/GOLONGAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA (Rp/Hari)</b>
1.	ESELON III PIMPINAN SKPD	OH	230.000
2.	ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN IV	OH	220.000
3.	ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOLONGAN III	OII	180.000
4.	STAF:		
	GOLONGAN IV	OH	170.000
	GOLONGAN III	OH	170.000
	GOLONGAN II	OH	150.000
	GOLONGAN I	OII	150.000

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
NIKSON NABABAN

## Lampiran XIII PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : DS TAPULI 309  
 Tanggal : 27-02-2019  
 Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

**BESARAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH ANTAR KECAMATAN  
 BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

NO	PEJABAT/GOLONGAN	SATUAN	HARGA (Rp / Hari)				
			4 - 20 (KM)	21 - 40 (KM)	41 - 60 (KM)	61 - 80 (KM)	81 - KEATAS (KM)
1	BUPATI	OH	600.000	650.000	700.000	800.000	800.000
2	WAKIL BUPATI DAN KETUA DPRD	OH	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000
3	WAKIL KETUA DPRD	OH	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000
4	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000
5	ESELON III PIMPINAN SKPD	OH	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
6	ESELON III DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOL. IV	OH	240.000	290.000	340.000	390.000	440.000
7	ESELON IV DAN PEJABAT FUNGSIONAL GOL. III	OH	220.000	270.000	320.000	370.000	420.000
STAF:							
8	GOLONGAN IV	OH	200.000	260.000	310.000	360.000	410.000
	GOLONGAN III	OH	190.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	GOLONGAN II	OH	170.000	230.000	280.000	320.000	370.000
	GOLONGAN I	OH	140.000	200.000	250.000	300.000	350.000

**CATATAN:**

Untuk Jarak Tempuh 4 - 20 Km:

Tarutung - Siatas Barita 4 Km  
Tarutung - Sipoholon 6 Km

Untuk Jarak Tempuh 21 - 40 Km:

Tarutung - Pahae Julu 22 Km  
Tarutung - Sipahutar 22 Km  
Tarutung - Pagaran 26 Km  
Tarutung - Siborong-borong 26 Km  
Tarutung - Adiankoting 26 Km

Untuk Jarak Tempuh 41 - 60 Km:

Tarutung - Pahae Jae 42 Km  
Tarutung - Muara 43 Km  
Tarutung - Pangaribuan 48 Km  
Tarutung - Simangumban 50 Km  
Tarutung - Purba Tua 52 Km  
Tarutung - Parmonangan 58 Km

Untuk Jarak Tempuh 61 - 80 Km:

Tarutung - Garoga

Untuk Jarak Tempuh 81 - Keatas:

*(Daerah tertentu yang jaraknya lebih dari 81 km)*

BUPATI TAPANULI UTARA,

  
 NIKSON NABABAN